



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 - 2022**





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Telepon/Fax. 0511-4799497
M A R A B A H A N 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 57 Tahun 2020

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kegiatan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala berlangsung secara efektif, efisien dengan sasaran tertentu, diperlukan perencanaan pembangunan
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2022 dan anggaran yang diperlukan, maka perencanaan pembangunan disusun dan dituangkan dalam suatu Rencana Strategis
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4410)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700)
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (lembaran negara tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3373)

11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4598)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran negara tahun 2006 nomor 96, tambahan lembaran negara nomor 4663)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara nomor 4815)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran negara tahun 2008 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 4816)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)
20. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010, nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
24. 25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (lembaran Daerah Nomor Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 nomor 19)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala tentang Reviu Rencana Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

- KEDUA : Seluruh materi RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022 dimaksud adalah sebagaimana terlampir, yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 10 Agustus 2020

Kepala Dinas



Hj. Fahriana, SH,MH
NIP.19650414 198601 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Telepon/Fax. 0511-4799497
M A R A B A H A N 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 59 Tahun 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kegiatan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala berlangsung secara efektif, efisien dengan sasaran tertentu, diperlukan perencanaan pembangunan
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun sesuai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2022 dan anggaran yang diperlukan, maka perencanaan pembangunan disusun dan dituangkan dalam suatu Rencana Strategis
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala harus disusun dengan melibatkan keterkaitan bidang-bidang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4410)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700)
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (lembaran negara tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3373)
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4598)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran negara tahun 2006 nomor 96, tambahan lembaran negara nomor 4663)
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737)
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara nomor 4815)
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran negara tahun 2008 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 4816)
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)
 20. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

- 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010, nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN)
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (lembaran Daerah Nomor Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 nomor 19)
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022 dengan susuna sebagaimana lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017-2022 sebagaimana diktum I mempunyai tugas sebagaimana lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibatnya adanya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 04 Juni 2018

Kepala Dinas



Hj. Fahriana, SH,MH
NIP.19650414 198601 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Barito Kuala
2. Wakil Bupati Barito Kuala
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
4. Inspektur Kabupaten Barito Kuala
5. Anggota Tim Penyusun Renstra 2017-2022

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 59 Tahun 2018
Tanggal : 04 Juni 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2022
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1	Ketua	Hj. Fahriana SH,MH	Kepala Dinas
2	Sekretaris	Isnawati,S.AP	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
3	Anggota	1. Alfiansyah,S.KM 2. Ir.H.Taufikurrahman 3. Gusti Edy Jatmika,S.Pi 4. Ir. Herwina Rezeki	Kabid Tata Lingkungan Kabid Konservasi Lingkungan Kasi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Staf

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 04 Juni 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA



Hj. Fahriana SH,MH
NIP. 196504 1498601 2 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 59 Tahun 2018
Tanggal : 04 Juni 2018

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

1. Merencanakan dan merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2017-2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
2. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2017-2022
3. Melaksanakan koordinasi dengan Bapelitbangda dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 04 Juni 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA



Hj. Fahriana SH,MH
NIP. 19650414 198601 2 003

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 sebagai pendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Periode 2017 – 2022.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala 201-2022 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala (RPJMD) Tahun 2017-2022, dan memperhatikan berbagai tantangan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan, Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.

Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala . Selanjutnya Renstra akan menjadi acuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala dalam menyusun Rencana Kerja. Renstra ini diharapkan menjadi arahan serta dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan upaya pelestarian lingkungan.

Marabahan, Mei 2018

Kepala Dinas

HJ. FAHRIANA,SH,MH

NIP. 19650414 198601 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	4

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	6
2.2. Sumber Daya SKPD	9
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	16

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	20
3.2. Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi.....	23
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS.....	26
3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	26
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	27

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

4.1. Tujuan	33
4.2. Sasaran	33

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi	37
5.2. Arah Kebijakan	39

BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF.....	45
-----------------------	-----------

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

55

BAB VII : PENUTUP

62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	10
Tabel 2.2 Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjejaran.....	10
Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan golongan.....	11
Tabel 2.4 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf.....	11
Tabel 2.5 Pencapaian kinerja SKPD.....	13
Tabel 2.6 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan.....	15
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DLH.....	34
Tabel 5.1 Tujuan , sasaran, strategi dan arah kebijakan.....	41
Tabel 6.1 Rencana, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan hidup Kab. Batola Tahun 2017- 2022.....	46
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama DLH Kab. Batola Tahun 2017-2022.....	57
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Esselon III DLH Kab. Batola Tahun 2017-2022.....	58
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Esselon IV DLH Kab. Batola Tahun 2017-2022.....	60

DAFTAR DIAGRAM

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batola	9
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan masa jabatan Bupati Barito Kuala, saat ini telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022 tanggal 4 Mei 2018 untuk kurun waktu tahun 2017-2022 Dengan demikian maka RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup yang menetapkan tujuan dan sasaran merupakan kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan dan juga merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai DINAS LINGKUNGAN HIDUP selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Diharapkan RENSTRA Dinas lingkungan hidup Tahun 2017 – 2022 dapat disusun secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan hidup adalah :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

C. MAKSUD DAN TUJUAN

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 – 2022 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi DINAS LINGKUNGAN HIDUP untuk kurun waktu tahun 2017 – 2022

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan DINAS LINGKUNGAN HIDUP dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022.
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DINAS LINGKUNGAN HIDUP beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala disusun mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penyajian

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- B. Sumber Daya SKPD
- C. Kinerja Pelayanan SKPD
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- B. Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi
- C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- D. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- E. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT SKPD

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Strategi
- B. Arah Kebijakan

BAB VI :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dibentuk mengacu pada peraturan Bupati nomor 16 tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Susunan Organisasi perangkat Daerah dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber daya Alam
- b. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber Daya alam
- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup.
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam.

- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam.
- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam.

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang tata lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan daerah Nomor 35 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris Dinas dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset.

2.1.3.1. Unsur Pelaksana :

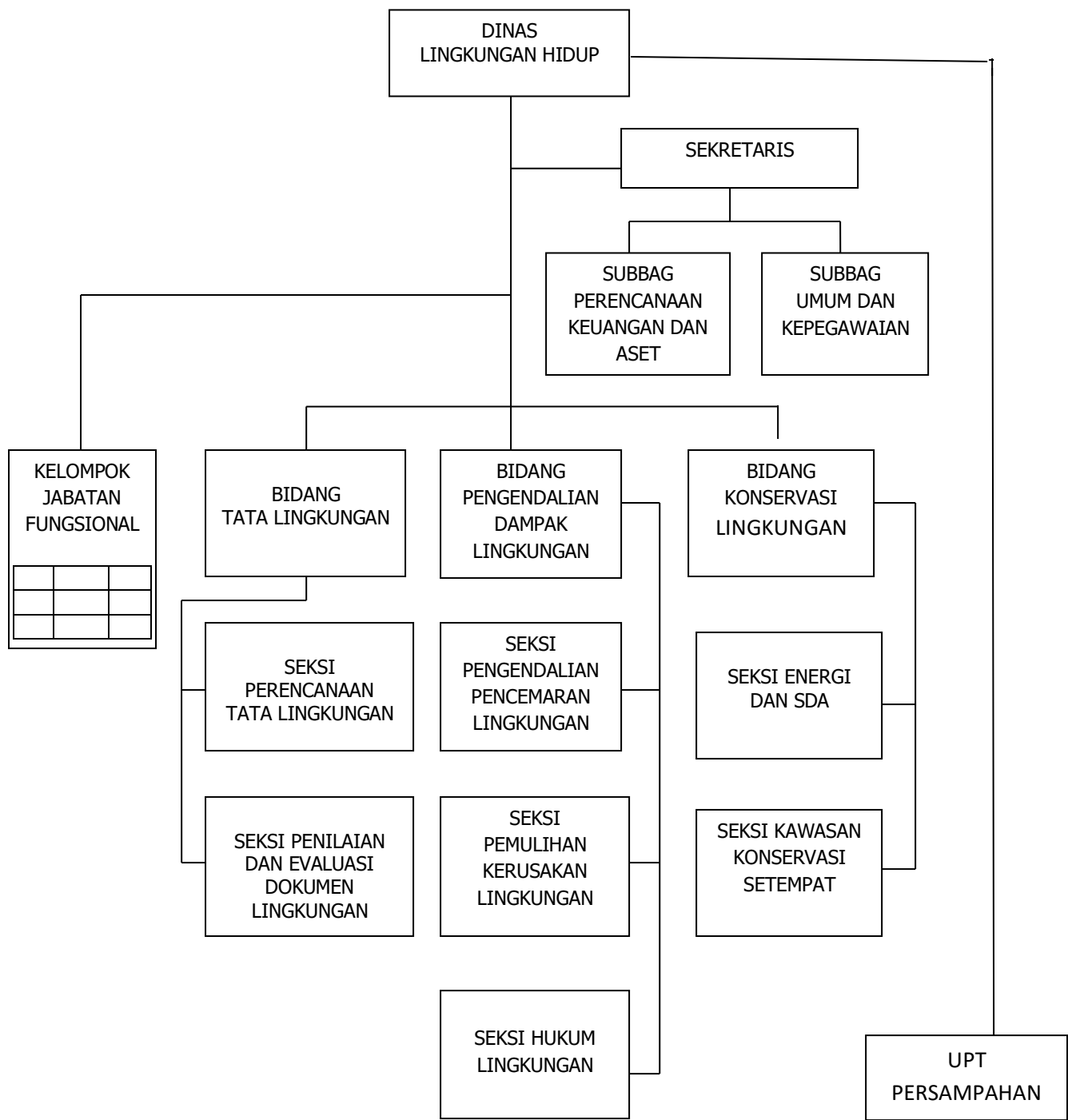
- a. Bidang Penataan Lingkungan terdiri dari Kepala Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh Seksi Perencanaan Tata Lingkungan dan Seksi Penilaian dan Evaluasi Dokumen Lingkungan
- b. Bidang Pengendalian dampak Lingkungan dibantu oleh Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Seksi Hukum Lingkungan
- c. Bidang Konservasi Lingkungan dibantu oleh Seksi Kawasan Konservasi setempat dan Seksi Energi dan SDA

2.1.3.2 . UPT Persampahan

2.1.3.3. Kelompok Jabatan Fungsional :

Kelompok Jabatan Fungsional hingga saat ini belum terisi meskipun secara struktur organisasi posisi ini tersedia.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala berjumlah 28 orang, yang terdiri dari 20 orang pria dan 8 orang wanita yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer sebanyak 33 orang terdiri dari pria 11 orang 22 orang wanita, sedangkan pegawai (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Strata 2	2 orang Pria dan 1 orang Wanita	6,67 3,33
2	Strata 1	8 orang Pria dan 5 orang Wanita	26,67 16,67
3	Strata D III	5 orang Pria dan 1 orang Wanita	16,67 3,33
4	SLTA	5 orang Pria dan 1 orang Wanita	16,67 3,33
JUMLAH PNS		20 orang Pria dan 8 orang Wanita	66,67 26,67

2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Keadaan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebagaimana pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan.

No	Jenis Pelatihan Penjenjangan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Diklat Pim II	- orang Pria dan 1 orang Wanita	- 3,33
2	Diklat Pim III	3 orang Pria dan 1 orang Wanita	10,00 3,33
3	Diklat Pim IV	5 orang Pria dan 2 orang Wanita	16,67 6,67
JUMLAH PNS		8 orang Pria dan 4 orang Wanita	26,67 13,33

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum sebagian besar pegawai di Dinas Lingkungan Hidup adalah Golongan III (tiga) berjumlah 20 orang (66,67 %), dan yang paling sedikit adalah Golongan II (dua) yang berjumlah 5 orang (16,67 %). Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan golongan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)		Persentase
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	- orang Pria	1 orang Wanita	3,33
2	Pembina Muda Tk. I (IV/b)	1 orang Pria	- orang Wanita	3,33
3	Pembina (IV/a)	3 orang Pria	- orang Wanita	10,00
4	Penata Tk. I (III/d)	2 orang Pria	2 orang Wanita	13,33
5	Penata (III/c)	3 orang Pria	1 orang Wanita	13,33
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	3 orang Pria	3 orang Wanita	20,00
7	Penata Muda (III/a)	2 orang Pria	- orang Wanita	6,67
8	Pengatur Tk. I (II/d)	2 orang Pria	- orang Wanita	6,67
9	Pengatur (II/c)	3 orang Pria	- orang Wanita	10,00
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1 orang Pria	1 orang Wanita	6,67
Jumlah		20 orang Pria	8 orang Wanita	93,33

2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi

Menduduki jabatan (Struktural dan fungsional (nonangka kredit) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan Eselon	Jumlah (orang)	Persentase
1	Esselon II.b	- orang Pria dan 1 orang Wanita	- 3,33
2	Esselon III.a	1 orang Pria dan - orang Wanita	3,33 -
3	Esselon III.b	2 orang Pria dan 1 orang Wanita	6,67 3,33
4	Esselon IV.a	6 orang Pria dan 2 orang Wanita	20,00 6,67
5	Non Struktural/Fungsional Non Angka Kredit	11 orang Pria dan 4 orang Wanita	36,67 13,33
JUMLAH PNS		20 orang Pria dan 8 orang Wanita	66,67 26,67

2.2.5. Sarana dan Prasarana

Fasilitas atau Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup berupa :

1. Peralatan kantor dan mesin memadai
2. Gedung dan bangunan semi permanen,
3. Jaringan listrik dan air, telepon yang memadai
4. Aset tetap lainnya (terlampir)

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis layanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain adalah:

1. Memberikan pelayanan Pelayanan pencegahan pencemaran air.
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
3. Pelayanan pemeriksaan / kajian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
5. Pemberian rekomendasi izin lingkungan
6. Pemberian Izin lingkungan dan penyimpanan sementara limbah B3
7. Memberikan pembinaan terhadap perusahaan agar sesuai dengan dokumen lingkungan perusahaan
8. Melakukan pengurangan timbulan sampah
9. Melakukan pembinaan terhadap sekolah Adiwiyata
10. Desa yang nyaman dan sehat

Sedangkan kelompok sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

- Dunia usaha
- Masyarakat (LSM, Pecinta Lingkungan, Pelajar/Akademisi)
- Instansi terkait

2.3.1 Pencapaian Kinerja SKPD

Pencapaian Kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja SKPD

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke					Rasio Capaian Kinerja Tahun Ke				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Prosentase pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara (Persen)	69,5	65,2	69,6	75,3	73,6	69,5	65,2	69,6,3	75,3	73,6					
2	Prosentase Petaatan terhadap UU LH (Persen)	77,8	80,61	71,43	69,68	81,92	77,8	80,61	71,43	77,8	83,84	1	1	1	1	1,02
3	Nilai Kriteria Adipura dalam penilaian kota sehat (Nilai)	60	64,49	68,07	75	75	60	64,49	68,07	75,68	75,87	1	1	1	1,09	1,01
4	Prosentase jumlah sebaran penanaman pohon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Persen)	5,69	17,08	46,53	70,03	100	5,69	17,08	46,53	70,03	128,16	1	1	1	1	1,28

2.3.2 Anggaran dan realisasi Pendanaan SKPD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan pada tabel 2.3.2 di bawah ini

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batola
Tahun 2013 s.d 2017

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja tidak langsung																	
- Belanja pegawai	1.488.936.047	1.632.738.480	1.876.292.287	1.887.795.600	2.146.207.283	1.448.753.061	1.595.051.396	1.813.523.709	1.828.749.178	2.100.968.410	97,30	97,70	96,66	96,88	97,90	131.454.247	130.443.069
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai	260.969.750	216.887.125	169.320.000	150.690.410	100.675.000	215.403.100	150.898.400	157.337.500	147.697.500	100.200.000	82,54	69,58	92,93	98,02	99,53	(32.058.950)	(23.040.620)
- Belanja barang jasa	1.544.392.825	1.903.394.235	1.515.871.931	1.514.220.700	1.742.612.990	1.235.505.129	1.450.367.992	1.314.682.385	1.405.689.881	1.662.264.654	80,00	76,20	86,73	92,84	95,39	39.644.033	85.351.905
- Belanja modal	2.616.094.790	2.111.252.000	2.303.135.230	938.578.000	228.032.510	2.267.610.850	2.044.043.250	2.268.150.650	933.595.210	223.985.800	86,68	96,82	98,49	99,47	98,23	(477.612.456)	(408.725.010)
TOTAL	5.909.893.412	5.864.271.840	5.864.619.448	4.491.284.710	4.217.527.783	5.167.272.140	5.461.392.038	5.553.694.224	4.315.731.769	4.087.418.864	87,43	93,13	94,70	96,10	96,92	(338.473.125)	(215.970.655)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pengendalian serta Pengawasan atas pelaksanaan tugas pada bidang tata lingkungan, Bidang pengendalian dampak lingkungan dan Bidang konservasi lingkungan dilakukan dengan upaya penentuan nilai-nilai strategis yang dianalisis dengan menggunakan instrument SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Analisis ini untuk menginstrumenkan masalah serta menentukan sasaran secara teratur dan teruji sesuai dengan kondisi lingkungan baik faktor eksternal maupun internal. Berdasarkan analisis dari potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala, maka faktor internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (strength)

- Adanya peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup baik ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten
- Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang Lingkungan Hidup baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kab
- Adanya Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dengan struktur dan instrumen untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
- Tersedianya laboratorium lingkungan dengan sarana dan prasarana sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan
- .- Tersedianya Sumber dana APBD dan dana alokasi khusus Kabupaten Barito Kuala
- Tersedianya SDM dari berbagai bidang disiplin ilmu (Teknik Kimia, , Teknik Lingkungan dan Ilmu Kesehatan Masyarakat),

b. Kelemahan (Weakness)

- Masih kurangnya koordinasi, kerjasama, sinergitas dan sinkronisasi program dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
- Masih kurangnya sinergi antara stakeholder terkait dalam memberikan hal-hal yang bersifat informatif, komunikatif, sosialisasi, dan komitmen yang terus menerus sebagai usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap kegiatan/usaha pembangunan
- Masih kurangnya anggaran
- Keterbatasan Kualitas Sumberdaya Manusia

- Kurangnya disiplin dan kesadaran dari ASN
- Belum terakreditasinya laboratorium Lingkungan Hidup Kab. Batola
- Belum lengkapnya peraturan pelaksana perundang undangan dan masih adanya tumpang tindih peraturan antar sektor
- Kurangnya SDM yang sesuai dengan keahlian di bidang

2. Lingkungan Eksternal

a. Opportunity (Peluang)

- Adanya UU perlindungan lingkungan hidup no. 32 tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak nya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
- Adanya motivasi, keyakinan dan komitmen yang terus tumbuh berkembang dari aparatur pengelola lingkungan hidup untuk meningkatkan kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang lebih mengedepankan aspek dan penyelamatan fungsi lingkungan hidup.
- Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan industri dan masyarakat seperti program PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, NIRWASITATANTRA , PROKLIM dll
- Adanya sektor perbankan yang dapat mendukung program pengendalian pencemaran lingkungan
- Tersedianya akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang dapat memberikan solusi ilmiah untuk mengatasi pencemaran lingkungan.
- Adanya kewajiban dari pihak industri dan pelaku kegiatan usaha lain untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan.
- Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- Adanya dukungan kerjasama baik dari institusi Akademisi, LSM pemerhati lingkungan maupun dari negara-negara maju pemerhati lingkungan berupa studi dan transfer ilmu dan teknologi mengenai usaha pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.
- Adanya standard Internasional dan Standard Nasional dibidang pengelolaan lingkungan

b. Ancaman (Threats)

- Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan.
- Waktu kritis atau titik jenuh dari kemampuan alam dalam menampung/menghadapi laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akan sangat berpengaruh pada perencanaan program yang akan semakin kompleks, biaya yang semakin tak terjangkau, lama dan kemampuan menanggulangi dampak yang terjadi.
- Adanya pola pemikiran (mindset) dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar., tanpa memperhatikan lingkungan dan generasi akan datang

Paradigma atau pemikiran-pemikiran yang keliru seperti ini meskipun dalam prosentase yang kecil dari pelaku usaha sedikit banyak akan memberikan dampak yang tidak bisa diremehkan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Padahal dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut semua aspek dan parameter pendukung seperti peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama antar sektor terkait, kebijakan dan aturan yang harus diterapkan harus didukung secara bulat oleh semua pihak yang berkepentingan.

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor.
- Jumlah beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup sebagai tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dibentuk mengacu pada peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016

2.1.1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber daya Alam
- b. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber Daya alam
- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup.
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam.

- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam.
- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam.

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang tata lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan upaya penentuan nilai-nilai strategis yang dianalisis dengan menggunakan instrument SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats) dari potensi dan kondisi yang berkembang

dalam ruang lingkup tugas Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala, dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan
2. Keterbatasan Kualitas Sumberdaya Manusia
3. Kurangnya disiplin dan kesadaran dari ASN
4. Belum terakreditasinya laboratorium Lingkungan Hidup Kab. Batola
5. Belum lengkapnya peraturan pelaksana perundang undangan dan masih adanya tumpang tindih peraturan antar sector
6. Kurangnya SDM yang sesuai dengan keahlian di bidang
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup
8. Jumlah beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil di sungai barito.
9. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor
10. Jumlah penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke pemukiman/kawasan perumahan
11. Berkurangnya keanekaragaman hayati akibat penambahan penduduk dan dunia usaha
12. Titik Jenuh / Waktu Kritis Kemampuan Alam
13. Masih kurangnya sinergi antara stakeholder terkait dalam memberikan hal-hal yang bersifat informatif, komunikatif, sosialisasi, dan komitmen yang terus menerus sebagai usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap kegiatan/usaha pembangunan
14. Masih kurangnya anggaran

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah

3.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : **TERWUJUDNYA BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA
MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA (BATOLA SETARA)**

Misi :

1. Mengintegrasikan Insfratuktur Wilayah yang mendukung kemandirian desa dan penataan kota
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui inovasi teknologi berbasis pertanian
3. Meningkatkan kualitas ketaqwaan, kecerdasan, kesehatan dan profesionalitas sumber daya manusia
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani

Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala akan mendukung pelaksanaan pada Misi 1 (satu) yaitu **" Mengintegrasikan Infrastruktur wilayah mendukung kemandirian desa dan penataan kota "** sebagai tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala

Adapun tujuan dari misi 1 (satu) RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala adalah **"Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai dengan tata ruang".**dengan sasaran RPJMD adalah pada sasaran 2 (dua) yaitu:**"meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan"**

4.2.2 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

1. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala mengingat Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah Kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala Kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah

Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam renstra Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yaitu ” **Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya pada rentang populasi aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional**”. Berdasarkan tujuan pembangunan ini peran utama Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan khususnya pada periode tahun 2015-2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya alam

Selanjutnya untuk memastikan peran serta pembangunan Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan dirumuskan sasaran Renstra pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5. Angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Aspek utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan

LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi species terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain)

Program-Program pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

- Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
- Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
- Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
- Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
- Program Pengendalian Perubahan Iklim
- Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Program Planologi dan Tata Lingkungan
- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov Kalimantan Selatan

Berdasarkan Renstra DLH Provinsi Kalimantan Selatan maka Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

Visi : "KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA,
BERKEADILAN, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING"

Misi :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas, dan Terampil;
2. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
3. Mengembangkan Infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya
4. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasis Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Untuk melaksanakan Misi Dinas Lingkungan hidup Provinsi maka didukung dengan 8 (delapan) sasaran jangka menengah yaitu:

1. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca
3. Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan
4. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang
5. Terwujudnya peningkatan sumber daya alam
6. Terwujudnya penataan terhadap peraturan perundangan LH
7. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH
8. Terwujudnya peningkatan kinerja DLH Provinsi Kalsel

Dari uraian sasaran menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel di atas, dapat dilihat program-program DLH Provinsi Kalsel sebagai berikut :

- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perlindungan dan konservasi SDA
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bila disandingkan, antara Program KLHK dan DLH Provinsi Kalsel dengan program yang ada pada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala sudah sejalan, beberapa Program berikut yaitu:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Demikian juga antara renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala sudah sejalan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- Pada visi sama-sama memperlihatkan pembangunan ke depan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan
- Pada misi sama-sama bertujuan untuk peningkatan fungsi kualitas lingkungan dan perbaikan pengelolaan lingkungan yang lebih baik
- Dari sisi Program Dinas Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Barito Kuala sudah ada kesesuaian dengan Program Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

3. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk Pembangunan yang berkelanjutan , dalam pelaksanaannya tugas Dinas Hidup Kabupaten Barito Kuala selalu berpedoman pada tata ruang wilayah, yakni pada Perda tentang RTRW dan KLHS Tahun 2017-2022 yang telah disusun dengan memperthatikan daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten barito kuala dan dilalui dengan proses kajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program Raperda atau Perda RTRW terhadap pembangunan Kabupaten beserta evaluasi rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program Perda/Raperda RTRW dan RPJMD yang telah mengintegrasikan pertimbangan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dengan pengintegrasian dari aspek ekonomi, aspek sosil budaya juga aspek lingkungan

4. Penentuan isu-isu strategis

Berdasar kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2022, potensi maupun isu strategis

dapat dirumuskan ada 4 (empat) isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu :

a. Penggunaan (Pemanfaatan) Lahan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031, luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Barito Kuala menurut jenis fungsinya adalah sebesar $\pm 35.074,30$ Ha atau sekitar 11,703 % dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari ± 31.417 Ha (89,57 %) merupakan Hutan Produksi yang bisa dikonversi dan $\pm 3.657,30$ Ha (10,43 %) merupakan kawasan lindung. Sebagian besar kawasan hutan di Kabupaten Barito Kuala merupakan hutan galam dan hutan campuran yang berpotensi sebagai penghasil kayu galam, kayu bulan, rotan dan lain-lain. Sedangkan pemanfaatan sumber daya lahan di Kabupaten Barito Kuala selain kawasan hutan merupakan areal pertanian dengan luasan lahan sawah seluas 113.998 Ha.

berdasarkan Perda no.6 Tahun 2012 tentang RTRW telah menetapkan besaran untuk luasan perkebunan seluas 103.000 ha. Bidang perkebunan Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah yang berpotensi besar untuk pengembangan usaha perkebunan karet dan kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari angka perkembangan luas kelapa sawit sebesar 83.310,25 ha (berdasarkan data pada Dinas Perkebunan dan kehutanan izin lokasi yang diterbitkan mencapai 71.594,70 ha, dan dengan sistem kemitraan sebesar 11.715,55 ha), sedangkan untuk pengembangan karet sebesar 5.499,00 ha.

Sumber daya pesisir dan laut di Kabupaten Barito Kuala terdapat di Kecamatan Tabungnen yaitu desa Kuala Lupak dan Desa Sei Talan Besar, dua desa ini merupakan potensi besar dalam pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut selain mengakibatkan dampak positif berupa peningkatan tingkat perekonomian masyarakat juga mengakibatkan dampak negatif berupa peningkatan tekanan terhadap kualitas maupun kuantitas sumber daya pesisir dan laut, terutama yang sangat berpengaruh sekali adalah dengan adanya pembukaan lahan untuk budidaya ikan (tambak) yang menyalahi aturan, lebih parah lagi

pembukaan lahan dengan cara di bakar. Dampak dari semua penggunaan lahan untuk kegiatan tersebut diatas menimbulkan berkurangnya jumlah luasan tutupan lahan yang berdampak pula pada menurunnya keanekaragaman hayati di wilayah tersebut, inilah yang harus kita waspadaai dan antisipasi, baik dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. dan harus dikelola dengan bijak, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

b. Tata Air (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas)

Dengan kondisi topografi, geologi, dan hidrologi Kabupaten Barito Kuala bahwa potensi sumber air utama adalah air permukaan berupa aliran air sungai dan rawa. Keberadaan sungai di Kabupaten Barito Kuala memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari (mandi Cuci, Kakus), sebagai prasarana transportasi, pengairan areal persawahan dan sebagai sumber air baku PDAM. Adapun sungai yang berada di wilayah kabupaten Barito Kuala meliputi : Sungai Barito (146 Km), Sungai Kapuas (51 Km), Sungai Nagara (6 Km), Anjir Talaran (20 Km), Anjir Serapat (16 Km) dan Anjir Tamban (19 Km), (Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala).

Seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian paling hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Posisi ini menjadikan wilayah kabupaten memungkinkan menerima manfaat dan sekaligus juga menerima akibat(dampak) atas pengelolaan wilayah hulu DAS Barito.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Barito Kuala termasuk dalam Satuan Wilayah Sungai (SWS) Barito dan dalam satuan daerah pengaliran sungai yang lebih kecil, termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dengan tiga sungai utama yaitu Sungai Barito, Sungai Kapuas dan Sungai Negara.

Banyaknya industri yang berdiri di sepanjang sungai Barito seperti Docking, Industri Perkayuan , flating stroge, dermaga bongkar muat batu bara, penambangan pasir sungai dan tanah liat dan aktifitas lainnya. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumber daya air mengakibatkan tekanan terhadap kualitas maupun kuantitas air, terutama di Sungai Barito Kegiatan ini mengakibatkan masuknya bahan pencemar ke badan air sehingga

menurunnya kualitas air sungai, selain itu akan berakibat juga terhadap terjadinya erosi pada struktur tanah penyangga tepi sungai sehingga bibir sungai banyak yang terkikis dan mengalami sedimentasi, begitu juga dengan aktifitas angkutan transportasi pengiriman batubara (lalu lintas kapal tongkang). pasir dan tanah liat, sedikit banyaknya ada bahan meterial yang diangkut masuh ke sungai, yang mengakibatkan penurunan daya tampung sungai.

Selain aliran air sungai, potensi sumber air di Kabupaten Barito Kuala adalah rawa dengan luas ± 145.444 Ha dan kedalaman bervariasi antara 1 – 3 m. Pemanfaatan potensi rawa yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala sampai saat ini terbatas pada pengembangan areal pertanian. Dengan kondisi hidrologi Kabupaten Barito Kuala yang sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan pasang surut aliran air sungai, maka pemanfaatan lahan rawa untuk areal pertanian dikembangkan dengan menggunakan handil-handil (parit), yang berfungsi untuk mengalirkan air sungai yang mempunyai derajat keasaman yang bisa dikatakan rendah ke areal rawa yang mempunyai derajat keasaman tinggi pada saat pasang dan kemudian mengalirkannya kembali ke sungai pada saat surut, sehingga pengaruh derajat keasaman di areal rawa yang dikembangkan untuk persawahan dapat diminimalkan.

Dampak dari semua penggunaan air Sungai dan rawa untuk kegiatan tersebut diatas mengakibatkan Kualitas, kuantitis dan kontinuitas menjadi menurun, yang berdampak pula pada menurunnya keanekaragaman hayati di wilayah tersebut, inilah yang harus kita waspadai dan antisipasi, baik dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. dan harus dikelola dengan bijak, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

c. Permukiman dan Kawasan Perumahan

Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan (permukiman dan kawasan perumahan) adalah masalah pengelolaan sampah, emisi kendaraan bermotor, limbah cair domestik, banyaknya pembangunan liar dan semrawut / penataan bangunan dan sebagainya

Terbatasnya jumlah TPS dibanding jumlah penduduk yang ada dan sedikitnya armada pengangkut sampah menuju TPA sehingga menimbulkan sampah selalu menumpuk hal ini memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah sampah ini.

Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. dan Membangun kesadaran masyarakat bahwa Prinsip dasar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan mesti diawali oleh perubahan cara pandang dan perlakuan terhadap sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir, sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru, yakni memandang sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis dan dengan menggunakan prensif 3R (reduce, Reuse, dan Recycle).

Dengan adanya payung hukum Perda nomor 6 tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan dan Perda nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tinggal kita melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Keanekaragaman Hayati

Potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di Kabupaten Barito Kuala cukup beragam banyaknya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang flora dan fauna yang dilindungi. Di Kabupaten Barito Kuala ada flora dan fauna yang statusnya dilindungi dan ada yang tidak dilindungi.

Jenis Tumbuhan (Flora) yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999, ada dua nama tumbuhan yakni Kuini (*Mangifera odorata*), Kasturi (*Mangifera Delmiana*) dan jenis satwa (Fauna) yang dilindungi terdapat empat nama fauna yaitu Bekantan (*Nasalis Larvatus*), elang abu-abu (*Batatstur SP*), Kera abu-abu (*Macaca fascicularis*), dan Bajing tanah (*Laricus insignis*).

Jenis flora dan fauna yang tidak termasuk dilindungi sangat banyak sekali, flora yang termasuk disini antara lain kayu galam (*Malaleuca leucadendron*), rambai (*soneratia caseolaris*), kayu bulan (*fragraca erenulata*), putat (*baringtonia asiatica*), jingah (*gluta reinghas*), dan lain-lain. Fauna yang termasuk tidak dilindungi antara lain Hirangan/Lutung (*presbytis cristata*), babi hutan (*Sus villatus*), elang tikius (*elanus caereleus*), raja udang biru (*Halyconchloris*), biawak (*varanus salvator*), dan lain-lain.

Jenis flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi perlu kita pertahankan jenis keanekaragamannya seperti jenis kayu galam (*Malaleuca leucadendron*) yang saat ini mulai terguras habis untuk dipergunakan sebagai bahan pondasi bangunan, hal ini perlu untuk menjadi perhatian kita agar antara pemanfaatan kayu galam (*Malaleuca leucadendron*) harus seimbang dengan jumlah pertumbuhan dan perkembangannya. Dampak dari ke tidak bijakan pemanfaatan tiga poin diatas yaitu penggunaan (pemanfaatan) lahan, Tata air (Kualitas, kuantitis dan kontinuitas) dan penataan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak sesuai, mengakibatkan menurunnya keanekaragaman hayati karena akan terjadi ketidak seimbangan ekosistem di wilayah tersebut, inilah yang harus kita waspadai dan antisipasi, baik dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. dan harus dikelola dengan bijak dan bertanggungjawab, agar tempat habitat flora dan fauna tidak terganggu sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga dan tidak musnah.

Pendekatan pada komponen utama Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) pada setiap pembangunan harus berkelanjutan yaitu ekonomi, ekologi dan social budaya perlu diterapkan mulai tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya. Oleh karena masalah pengelolaan lingkungan hidup tidak akan lepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemasyarakatan dilihat dari indikator memburuknya kualitas fisik/infrastruktur perkotaan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat perkotaan, antara lain disebabkan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang lebih banyak dipicu oleh factor daya tarik ekonomi semata. Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati

dengan perubahan paradigma yang berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup, untuk kemudian diikuti dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan diikuti dengan perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab.

Keempat isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), dalam rangka menjaga agar pembangunan tetap berlanjut, dan sumberdaya alam dan lingkungan dapat lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta membangun sikap ramah dengan lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan akan menjadi tak berlanjut, apabila para pihak terkait mengabaikan atau meninggalkan wawasan dan kesadaran tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka perlunya koordinasi dengan pihak terkait seperti Pemerintah Pusat, BLH provinsi, SKPD, dan Camat, Pemangku Kepentingan, DPRD, LSM pemerhati lingkungan dan lain-lain.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT SKPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan Kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah “ Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai dengan tata ruang”. Sedangkan sasarannya adalah “ Meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan”

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, maka untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan “ Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup untuk Pembangunan Yang berkelanjutan”

Sasaran

“ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Penurunan Pencemaran Air, Udara dan tanah serta mengoptimalkan fungsi lahan”

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode 2017-2022 secara lengkap tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
Misi 1: Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang mendukung kemandirian Desa dan Penataan Kota									
Tujuan: Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang									
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembanguna n yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penurunan pencemaran air dan udara serta mengoftimalka n fungsi lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA = Nilai status titik sampel x bobot di tiap tingkat pencermatan	58,00	58,05	59,00	59,05	60,00
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU = 100 – (50/09x(leu-0,1)	92,78	92,82	92,87	92,92	92,96
			Prosentase pengurangan timbulan sampah skala kab/ kota	$\frac{(\text{total sampah yang dikelola BSU} + \text{TPS3R}) + \text{lapak/swasta}}{(\text{jumlah penduduk} \times 0,35)} \times 100$	16	20	22	26	26

			Prosentase Tutupan Hutan	LTH $TH = \frac{\quad}{LWK} \times 100 = \dots\dots\dots\%$ LWK	4,674	4,678	4,679	4,684	4,688
--	--	--	--------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan yang berkelanjutan daerah Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 bertumpu pada pemberdayaan rakyat dan menempatkan strategi pro economy , pro social dan pro lingkungan sebagai prioritas utama untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan secara merata,berkualitas,dan berkeadilan dengan memperhatikan baik generasi sekarang maupun generasi akan datang

Fungsi penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat erat hubungannya dengan pemenuhan hak dasar masyarakat sebagai makhluk hidup karena berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat akan kebutuhan terhadap air bersih, udara bersih.

Banyaknya perusahaan sawit dan adanya perkembangan industri disatu sisi sangat diperlukan untuk menopang kebutuhan ekonomi, namun disisi lain dampak lingkungan yang dihasilkan juga dapat merusak lingkungan baik air, udara maupun tanah dan merugikan masyarakat,sehingga diperlukan suatu strategi yang bijaksana untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi namun Green Economy juga dapat terlaksana dimana perkembangan industry dan dunia usaha dapat dilakukan tanpa harus merugikan lingkungan dan masyarakat sehingga adanya keseimbangan dan keadilan bukan hanya untuk generasi sekarang namun juga generasi mendatang.

Sumber pencemaran, selain dari pihak industri juga berasal dari aktivitas manusia sebagai masyarakat, diantaranya adalah dalam penurunan kualitas air dimana masyarakat sebagai pengguna MCK, adanya limbah rumah tangga berupa sampah, limbah cair domestik, emisi kendaraan bermotor dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara liar seperti pembabatan hutan, penambangan pasir, dan lain lain.

Dengan bertambahnya penduduk menimbulkan Banyaknya timbulan sampah dan belum dilakukan nya pemilahan sampah dari sumbernya dan terbatasnya jumlah TPS dibanding jumlah penduduk yang ada dan sedikitnya

armada pengangkut sampah menuju TPA sehingga menimbulkan sampah selalu menumpuk hal ini memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah sampah ini

Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. dan Membangun kesadaran masyarakat bahwa Prinsip dasar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan mesti diawali oleh perubahan cara pandang dan perlakuan terhadap sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir, sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru, yakni memandang sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis dan dengan menggunakan prensif 3R (reduce, Reuse, dan Recycle)

Keanekaragaman Hayati perlu dijaga dan dilindungi baik Jenis flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi perlu kita pertahankan jenis keanekaragamannya seperti jenis kayu galam (*Malaleuca leucadendron*) yang saat ini mulai terguras habis untuk dipergunakan sebagai bahan pondasi bangunan, hal ini perlu untuk menjadi perhatian kita agar antara pemanfaatan kayu galam (*Malaleuca leucadendron*) harus seimbang dengan jumlah pertumbuhan dan perkembangannya.

Dampak dari ke tidak bijakan pemanfaatan yaitu penggunaan (pemanfaatan) lahan, Tata air (Kualitas, kuantitis dan kontinuitas) dan penataan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak sesuai, , mengakibatkan menurunnya keanekaragaman hayati karena akan terjadi ketidak seimbangan ekosistim di wilayah tersebut, inilah yang harus kita waspadi dan antisipasi, baik dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. dan harus dikelola dengan bijak dan bertanggungjawab, agar tempat habitat plora dan fauna tidak terganggu sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga dan tidak musnah. Selain itu juga pengelolaan sampah yang tidak tertangani dengan benar menimbulkan banyaknya timbulan sampah yang harus di angkutt ke TPA sehingga memperpendek usia TPA , dan dengan tidak dapat terlayani sampah di seluruh masyarakat Kabupaten Barito Kuala menyebabkan masih perlu kerja keras untuk mewujudkan kota bersih sehat dan nyaman untuk semua desa di Kabupaten Barito Kuala

Pendekatan pada komponen utama Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) pada setiap pembangunan harus berkelanjutan dan sumberdaya alam dan lingkungan dapat lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta membangun sikap ramah dengan lingkungan alam dengan memperhatikan tidak hanya aspek ekonomi, social budaya saja tapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan saja sehingga perlu diterapkan mulai tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya.

Sangat diperlukan komitmen bersama untuk sama sama menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup , dengan keterlibatan semua pihak seperti koordinasi dengan pihak terkait seperti Pemerintah Pusat, BLH provinsi, SKPD ,Dunia Usaha dan Camat , Pemangku Kepentingan , DPRD, LSM pemerhati lingkungan , Forum Komunitas hijau, saka kalpataru, Pelajar Peduli Lingkungan , Masyarakat Peduli api, Masyarakat Peduli sampah dan lain-lain.

1.STRATEGI

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah dengan melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang diarahkan untuk membangun suatu kebersamaan antara pihak pemerintah sebagai regulator, pihak swasta sebagai kontributor pencemaran dan pihak akademisi sebagai penghasil solusi serta pihak masyarakat sebagai salah satu pencemar juga sangat diperlukan perannya dalam bentuk perilaku yang berwawasan lingkungan serta sebagai pengendali/pengontrol pelaksanaan lingkungan hidup, karenanya pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara bersama dalam mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan.

dengan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

- Pro Cooperation :

Pemerintah, Swasta, Masyarakat , (Pelajar, Forum Komunitas Hijau, LSM Pencinta Lingkungan) bersatu padu mengatasi permasalahan lingkungan di Kabupaten Barito Kuala .

- Pro Green Development
(Dengan adanya komitmen bersama Mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan di semua sector baik sector Ekonomi, social budaya dan lingkungan. Yang didukung dengan Visi Misi Bupati-Wakil Bupati " membangun desa menata kota" dan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rencana RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017-2022
- Pro Green Law Enforcement
(Penegakan hukum yang berpihak pada lingkungan hidup melalui Penguatan aturan dan jejaring aparaturnya penegak hukum lingkungan). Selain adanya UU No. 32 Tahun 2009 ttg Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup serta berikut Peraturan pelaksanaannya termasuk adanya Peraturan Daerah maupun , Peraturan Bupati yang mendukung utk tercapainya hak hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hidup baik , sehat dan nyaman sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28
- Green Regulation & Budgeting
(adanya Kebijakan dan Pendanaan yang pro lingkungan) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten melalui Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan dengan memperhatikan Daya dukung dan daya tampung kabupaten barito kuala

Sedangkan untuk pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala secara rinci adalah sebagai berikut:

- Pengendalian pencemaran air dan udara ambien
- Meningkatkan sinergitas antar SPKD, Dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat , dalam pengelolaan lingkungan
- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- optimalisasi fungsi lahan
- Meningkatkan pengelolaan persampahan

- Meningkatkan pemanfaatan limbah untuk energy terbarukan
- Meningkatkan kualitas dokumen lingkungan
- Meningkatkan Jumlah desa dan kota agar memenuhi kriteria kota sehat, nyaman dan berkelanjutan
- Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air
- Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim
- Meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

2. ARAH KEBIJAKAN

Guna mendukung pelaksanaan strategi Dinas lingkungan hidup maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan dan/atau usaha
- Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium
- Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengelolaan persampahan
- Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri
- Menindak lanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran
- Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
- Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengendalian lingkungan
- Melakukan pembinaan, sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)
- Melaksanakan penghijauan lingkungan
- Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air
- Melaksanakan pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- Mengembangkan penggunaan energi dan sumber daya alam kepada masyarakat

- Meningkatkan pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat /kasus lingkungan hidup
- Melaksanakan inventarisir penerangan jalan umum di desa
- Melaksanakan/memfasilitasi pelatihan/bimtek bagi secretariat komisi/tim teknis/komisi Amdal
- Melaksanakan pembinaan kota sehat dan berkelanjutan
- Melakukan pemantauan lingkungan kualitas air, udara ambien
- Mediasi/fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap kasus lingkungan
- Melakukan pengawasan
- Melakukan pemantauan emisi sumber bergerak dan tidak bergerak
- Melakukan pembentukan kelompok masyarakat peduli lingkungan
- Penyediaan bibit pohon penghijauan
- Penyediaan bibit mangrove
- Pemberian bantuan alat pengolah limbah untuk energi
- Melakukan pengelolaan sampah secara terpadu

Tabel:5.1

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

VISI : Terwujudnya Barito Kuala satu Kata satu rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola setara)			
MISI I :Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang mendukung kemandirian desa dan penataan kota			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penurunan pencemaran air dan udara serta mengoptimalkan fungsi lahan	- Pengendalian pencemaran air dan udara ambien - Meningkatkan sinergitas antar SPKD, Dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat , dalam pengelolaan lingkungan - Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - optimalisasi fungsi lahan - Meningkatkan pengelolaan persampahan	- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan dan/atau usaha - Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium - Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengelolaan persampahan - Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri

		- Meningkatkan pemanfaatan limbah untuk energy terbarukan - Meningkatkan kualitas dokumen lingkungan - Meningkatkan Jumlah desa dan kota agar memenuhi kriteria kota sehat, nyaman dan berkelanjutan - Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air - Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim - Meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	- Menindak lanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran - Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan - Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengendalian lingkungan - Melakukan pembinaan, sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata) - Melaksanakan penghijauan lingkungan - Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air - Melaksanakan pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim - Mengembangkan penggunaan energi dan sumber daya alam kepada masyarakat - Meningkatkan pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat
--	--	---	---

			/kasus lingkungan hidup - Melaksanakan inventarisir penerangan jalan umum di desa - Melaksanakan/memfasilitasi pelatihan/bimtek bagi secretariat komisi/tim teknis/komisi Amdal - Melaksanakan pembinaan kota sehat dan berkelanjutan - Melakukan pemantauan lingkungan kualitas air, udara ambien - Mediasi/fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap kasus lingkungan - Melakukan pengawasan - Melakukan pemantauan emisi sumber bergerak dan tidak bergerak - Melakukan pembentukan kelompok masyarakat peduli lingkungan - Penyediaan bibit pohon penghijauan - Penyediaan bibit mangrove - Pemberian bantuan alat pengolah limbah
--	--	--	--

			untuk energy - Melakukan pengelolaan sampah secara terpadu
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam matriks dibawah ini.

**Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 – 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator r Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan)												Unit Kerja PD Penang- gung jawab	Lokasi
								2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021)			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi perkantoran															
			01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipa n kantor	701 lembar	701 lembar	3.195,0	701 lembar	4.521,0	701 lembar	5.200,0	701 lembar	5.800,0	701 lembar	6.400,0	3.505 lembar	25.116,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik, PDAM dan Telpon	12 bulan	12 bulan	36.600,0	12 Bulan	42.273,0	12 bulan	48.600,0	12 bulan	53.500,0	12 bulan	58.800,0	60 bulan	239.773,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah biaya pajak STNK dan KIR mobil/kendaraan yang dibayar	9 buah	9 buah	5.140,0	12 Buah	7.370,0	14 buah	8.200,0	16 buah	9.000,0	18 buah	9.900,0	69 buah	39.610,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan dan jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	17 Jenis/ 12 bulan	17 Jenis/12 bulan	31.538,0	17 Jenis/12 bulan	40.778,4	17 Jenis/12 bulan	44.800,0	17 Jenis/12 bulan	50.000,0	17 Jenis/12 bulan	55.000,0	85 Jenis/60 bulan	222.116,4	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	26 jenis	26 jenis	38.904,0	26 Jenis	44.942,75	27 jenis	50.000,0	27 jenis	55.000,0	27 jenis	60.500,0	133 jenis	249.346,75	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH

			01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis berkas kantor dan jumlah penggandaan yang disediakan	10 jenis/ 54.920 lembar	10 jenis/ 54.920 lembar	27.293.0	10 jenis/ 60.142 lembar	31.523,41 5	11 jenis/ 72.142 lembar	33.000,0	12 jenis/ 78.142 lembar	36,300,0	12 jenis/ 84.142 lembar	40.000,0	55 jenis/ 234.426 lembar	166.593,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor	9 jenis	8 jenis	2.502.0	9 Jenis	2.890,705	9 jenis	5.000,0	9 jenis	6.000,0	10 jenis	7.000,0	45 jenis	16.092,705	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			01	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan	Jumlah penyediaan surat kabar harian/media cetak	3 Eks	3 Eks	3.600.0	3 Eks	4.158,0	3 Eks	4.600,0	3 Eks	5.060,0	3 Eks	5.500,0	15 Eks	22.918,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu dan rapat	9.592 porsi	9.592 porsi	39.143.0	9.592 Porsi	45.210,74 2	9.834 porsi	49.730,0	10.076 porsi	54.700,0	10.318 porsi	60.000,0	49.412 porsi	248.783,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan 67 ok	1 Laporan/ 67 ok	183.740,0	1 Laporan/ 67 ok	212.940,0	1 Laporan/ 75 ok	275.000,0	1 Laporan/ 85 ok	300.000,0	1 Laporan/ 90 ok	350.000,0	5 Laporan/ 389 ok	1.221.680,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan	1 Laporan/ 134 oh	1 Laporan/ 134 oh	40.200,0	1 Laporan/ 134 oh	46.500,0	1 Laporan/ 150 oh	52.150,0	1 Laporan/ 170 oh	56.500,0	1 Laporan/ 195 oh	62.000,0	5 Laporan/ 7837 oh	257.200,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai RKBU													Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH	

			02	05	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (empat)	9 unit	1 unit	260.000,0	2 unit	42.490,0	2 unit	50.000,0	2 unit	50.000,0	2 unit	50.000,0	9 unit	452.490,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor	12 buah	28 buah	114.829,0	28 buah	78.750,0	28 buah	86.625,0	28 buah	95.500,0	28 buah	105.000,0	140 buah	480.704,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			02	22	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dengan kondisi baik	2 unit	2 unit	41.310,0	2 unit	47.713,0	2 unit	52.500,0	2 unit	57.700,0	2 unit	63.500,0	12 Unit/k ali	262.723,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al	Jumlah kendaraan dinas roda 2, 3 dan 4 yang siap operasional	10 unit	10 unit	62.252,0	12 unit	63.912,0	14 unit	70.300,0	16 unit	77.000,0	18 unit	84.700,0	70 unit	358.164,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan siap operasional	33 buah	33 buah	16.800,0	33 buah	19.200,0	33 buah	22.000,0	33 buah	24.000,0	33 buah	26.000,0	165 buah	108.000,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			02	30	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman	Jumlah luasan taman dilingkungan kantor yang dipelihara dan kondisi representatif	3 lokasi	3 lokasi	94.290,0	3 lokasi	108.570,0	3 lokasi	119.000,0	3 lokasi	95.000,0	3 lokasi	100.000,0	15/kali lokasi	516.860,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			02	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) dan 4 (empat) yang direhab	0 buah	1 buah	10.000,0	2 buah	35.000,0	1 buah	20.000,0	1 buah	25.000,0	1 buah	25.000,0	6 buah	115.000,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Alam	Persentase Aparatur yang mengikuti diklat/bintek													Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH	
			05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti diklat dan meningkat kompetensinya	10 orang	2 orang	22.000,0	5 orang	55.000,0	5 orang	55.000,0	5 orang	55.000,0	5 orang	55.000,0	22 orang	242.000,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH

			06		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disinkronisasi dan berkualitas														Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu	8 Dok/ laporan	8 Dok/ laporan	34.925,0	8 Dok/ laporan	44.100,0	8 Dok/ laporan	70.000,0	8 Dok/ laporan	90.000,0	8 Dok/ laporan	120.000,-	48 Dok/ lapora n	241.107,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun dan dokumen Asset SKPD yang benar dan tepat waktu	5 Dok/ laporan	1 Dok/ laporan	3.500,0	1 Dok/ laporan	4.100,0	1 Dok/ laporan	6.000,0	1 Dok/ laporan	7.000,0	1 Dok/ laporan	8.000,0	5 Dok/ lapora n	28.600,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Ivestasi																
			15	10	Penyelenggara n pameran investasi/ promosi daerah	Jumlah pameran yang mempromosi kan hasil pembangunan daerah	5/ kali	1/ kali	15.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 / kali	15.000,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			11		URUSAN LINGKUNGAN																
Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup untuk Pembangunan Yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Melalui Penurunan Pencemaran Air, Udara dan tanah serta mengoptimalka n fungsi lahan	Prosentase Pengurangan Timbulan Sampah Skala Kabupaten/ Kota	11		Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan																
			15	01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah laporan Jastrada	0	1/ laporan	52.140,0	1/ laporan	57.354,0	1/ laporan	63.750,0	1/ laporan	70.125,0	1/ laporan	77.950,0	5/ laporan	321.319,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH

			15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana persampahan	45 unit	1 unit	10.000,0	5 unit	12.100,0	5 unit	35.000,0	5 unit	50.000,0	5 unit	60.000,0	21 unit	167.100,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah bank sampah induk yang dipelihara	1 unit	1 unit	327.040,0	1 unit	150.000,0	1 unit	180.000,0	1 unit	185.000,0	1 unit	190.000,0	5 kali/unit	1.032.040,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			15	06	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah KK yang paham tentang pengurangan penurunan sampah	100 orang	100 orang	15.000,0	100 orang	35.000,0	100 orang	38.500,0	150 orang	42.350,0	150 orang	46.500,0	600 orang	177.350,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			15	07	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah petugas yang terampil dalam pengelolaan persampahan	0 orang	0 orang	-	2 orang	12.000,0	2 orang	12.000,0	2 orang	12.000,0	2 orang	12.000,0	8 Oran8	48.000,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah bank sampah yang terbentuk dan aktif	33 kelompok	8 kelompok	125.340,0	8 kelompok	150.000,0	8 kelompok	165.000,0	8 kelompok	175.000,0	8 kelompok	180.000,0	40 kelompok	795.340,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
		Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																
			16	01	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Jumlah desa yang dibina	0 desa	2 desa	144.096,0	3 desa	150.000,0	4 desa	165.000,0	4 desa	180.000,0	4 desa	200.000,0	17 desa	839.096,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			16	03	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah sampel pemantauan air dan udara ambien	15 sampel	29 sampel	38.730,0	30 sampel	43.820,15	64 sampel	48.200,0	68 sampel	53.000,0	73 sampel	60.000,0	264 sampel	243.750,15	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH

			16	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha/ kegiatan yang dilakukan pengawasan	30 prs	35 Prs/tahun	89.159,0	37 Prs/tahun	89.612,5	40 Prs/tahun	98.600,0	42 Prs/ tahun	108.350,0	42 Prs/ tahun	119.000,0	42 Prs/ta hun	504.721,5	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			16	06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah perusahaan yang melakukan pengelolaan B3	0 prs	5 prs	7.500,0	5 prs	8.000,0	5 prs	10.000,0	5 prs	12.000,0	5 prs	14.000,0	25 prs	52.000,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			16	07	Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah anggota sekretariat komisi/ tim teknis dan komisi penilai amdal yang kompeten	4 orang	1 orang	42.030,0	3 orang	120.000,0	3 orang	135.000,0	3 orang	150.000,0	3 orang	165.000,0	13 orang	612.030,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			16	11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah KK yang memanfaatkan limbah untuk energi	41 orang	5 orang	117.500,0	10 orang	260.000,0	10 orang	260.000,0	10 orang	286.000,0	10 orang	290.000,0	45 orang	1.213.500,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			16	13	Koordinasi penyusunan Amdal	Jumlah masyarakat yang paham tentang pengelolaan lingkungan	0 orang	20 orang	26.500,0	20 orang	36.300,0	20 orang	39.930,0	20 orang	45.000,0	20 orang	50.000,0	100 orang	197.730,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang terbentuk	45 Klp	1 Klp	74.470,0	5 Klp	112.821,2	5 Klp	125.000,0	5 Klp	137.500,0	5 Klp	151.250,0	21 Klp	601.041,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			16	17	Peringatan hari-hari lingkungan hidup	Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari lingkungan hidup dan pameran promosi dan Investasi	3 acara	3 acara	261.150,0	4 acara	200.000,0	4 acara	220.000,0	4 acara	242.000,0	4 acara	267.000,0	19 acara	1.190.150,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			16	19	Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan lingkungan hidup provinsi:kab/ko ta	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis lingkungan dan berkompeten di bidangnya	2 orang	3 orang	22.000,0	4 orang	48.000,0	4 orang	48.000,0	4 orang	48.000,0	5 orang	60.000,0	20 orang	178.000,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH

		Prosentase Luasan Penanaman Pohon di lahan terbuka	17		Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Jumlah luasan sebaran penanaman pohon																
			17	05	Pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah pohon yang ditanam di wilayah Kab. Batola	6.425 pohon	1.750 pohon	206.135,0	3.500 pohon	60.000,0	3.500 pohon	66.000,0	3.500 pohon	80.000,0	3.500 pohon	90.000,0	15.750 pohon	502.135,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH	
			18		Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Prosentase pengurangan jumlah luasan lahan yang rusak																
			18	03	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah pohon yang ditanam di kawasan pesisir	2.000 pohon	1.500 pohon	86.290,0	3.000 pohon	75.227,7	3.000 pohon	83.000,0	3.000 pohon	91.300,0	3.000 pohon	105.000,0	13.500 pohon	354.527,7	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH	
			19		Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Prosentase sekolah dengan kriteria Adiwiyata																
			19	01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	Jumlah sekolah yang dibina	17 sekolah	3 sekolah	60.154,9	4 sekolah	75.000,0	6 sekolah	85.000,0	8 sekolah	95.000,0	11 sekolah	110.000,0	32 sekolah	425.154,9	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH	
			19	02	Pengembangan data dan informasi Lingkungan	Jumlah laporan Menuju Indonesia Hijau	5 laporan	1 laporan	35.000,0	1 laporan	42.350,0	1 laporan	46.600,0	1 laporan	50.000,0	1 laporan	55.000,0	5 laporan	228.950,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH	
			19	06	Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	Jumlah laporan Status lingkungan hdiup daerah	5 laporan	1 laporan	44.917,1	1 laporan	54.450,0	1 laporan	59.895,0	1 laporan	66.780,0	1 laporan	72.358,0	5 laporan	298.400,1	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH	
			20		Peningkatan pengendalian polusi	Persentase titik sampel yang memenuhi baku mutu air dan udara ambien																

			20	01	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Jumlah sampel uji emisi sumber bergerak	0 kendaraan	100 kendaraan	2.350,0	150 kendaraan	10.000,0	200 kendaraan	15.000,0	250 kendaraan	20.000,0	300 kendaraan	25.000,0	1.000 kendaraan I	72.350,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			20	02	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	Jumlah sampel uji emisi sumber tidak bergerak	0 perusahaan	1 perusahaan	20.000,0	5 perusahaan	20.000,0	5 perusahaan I	22.000,0	7 perusahaan	24.200,0	7 perusahaan	26.650,0	25 perusahaan	92.850,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			20	05	Penyuluhan dan pengendalian polusi pencemaran	Jumlah masyarakat yang paham tentang pengendalian polusi pencemaran	0 orang	30 orang	15.940,0	30 orang	19.300,0	30 orang	21.230,0	30 orang	23.350,0	30 orang	25.700,0	150 orang	105.520,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			20	07	Peningkatan pengelolaan laboratorium	Jumlah sampel yang masuk ke laboratorium	35 sampel	50 sampel	195.700,0	60 sampel	111.350,25	100 sampel	125.000	110 sampel	137.500	120 sampel	152.000	440 sampel	721.550,25	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			22		Pengendalian kebakaran hutan																
			22	05	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Jumlah masyarakat yang paham tentang pencegahan kebakaran hutan	0 orang	80 orang	60.197,0	80 orang	60.957,38	80 orang	67.100,0	80 orang	73.800,0	80 orang	81.000,0	400 orang	343.054,38	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			24		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase luasan RTH yang terpelihara dengan baik															
			24	06	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah luas RTH yang dipelihara	57 Ha	57 Ha	60.197,0	57 Ha	66.183,7	57 Ha	72.802,0	57 Ha	80.000,0	57 Ha	88.000,0	57 Ha	367.182,7	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			30		URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
			15		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan																

			15	05	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian	Jumlah badan usaha yang diawasi	0 Badan usaha	2 Badan usaha	8.800,0	3 Badan usaha	11.000,0	3 Badan usaha	13.000,0	5 Badan usaha	15.000,0	5 Badan usaha	17.000,0	5 Badan usaha	64.000,0		
			16		Program pengawasan dan penerbitan kegiatan rakyat yg berpotensi merusak lingkungan	Persentase jumlah masyarakat yang diawasi															
			16	01	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan	Jumlah masyarakat yg diawasi dalam melakukan pertambangan	0 orang	3 orang	3.150,0	3 orang	4.000,0	2 orang	4.400,0	2 orang	4.840,0	2 orang	5.320,0	12 orang	21.710,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan Energi	Persentase jumlah JPU yang diinventarisir															
			17	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yg terampil di bidang ketenagalistrikan	0 orang	3 orang	66.000,0	3 orang	72.600,0	3 orang	79.860,0	5 orang	87.846,0	5 orang	96.630,0	19 orang	402.936,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH
			17	17	Inventarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Penerangan Jalan Umum yang diinventarisir	0 desa	1 desa	3.300,0	3 desa	6.600,0	5 desa	7.700,0	6 desa	8.800,0	7 desa	9.900,0	22 desa	36.300,0	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LH

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengacu pada salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke 1 (satu) yang terkait dengan bidang lingkungan hidup yakni ***MENGINTEGRASIKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA DAN PENATAAN KOTA***

Sasaran pada misi tersebut meliputi : Meningkatnya kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan. Maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Adapun indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target capaian ini ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebesar 68,50. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD menunjukkan nilai IKLH Kabupaten Barito Kuala sebesar 52,57. Target capaian mulai tahun 2017 sampai dengan 2022 berturut-turut sebesar yaitu sebesar 52,80; 59,78; 52,85 dan 52,90. Sedangkan target akhir RPJMD ditetapkan 52,90.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah tersebut, ditetapkan 1 (satu) kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung sasaran daerah, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penurunan pencemaran air udara dan tanah serta mengoptimalkan fungsi lahan

Dari kinerja utama tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu indikator kinerja utama dari kinerja utama pertama :

1. Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara
2. Prosentase pengurangan timbulan sampah skala Kabupaten/Kota
3. Prosentase luasan Penanaman Pohon di lahan terbuka

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja utama adalah melalui 10 (sepuluh) program utama yaitu :

1. Program Pengembangan Kinerja Persampahan;

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup;
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA
5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
6. Program Pengendalian dampak Perubahan Iklim
7. Program Pengendalian kebakaran hutan
8. Program Pembinaan dan pengawasan bidang Pertambangan
9. Program pengawasan dan penerbitan kegiatan rakyat yg berpotensi merusak lingkungan
10. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan Energi

Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci ditampilkan pada Tabel 7.1. dan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala selama 5 (lima) tahun juga didukung dengan Kinerja Esselon III dan Eselon IV yang secara rinci ditampilkan pada tabel 7.2 dan tabel 7.3.

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Air	52,50	58,00	58,05	59,00	59,05	60,00	60,00
2	Indeks Kualitas Udara	92,73	92,78	92,82	92,87	92,92	92,96	92,96
3	Prosentase Pengurangan Timbunan Sampah Skala Kabupaten/Kota	5%	14%	20%	22%	24%	26%	26%
4	Prosentase Tutupan Hutan	4,671%	4,674	4,678	4,679	4,684	4,688	4,688

Tabel 7. 2. Indikator Kinerja Eselon III Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Prosentase dokumen lingkungan yang berkualitas	0	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase jumlah desa yang bersih dan nyaman	0	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	73,6	74,3	75,1	75,8	76,6	77,4	77,4
4	Prosentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu	0	0	0	75,8	76,6	77,4	77,4
5	Jumlah luasan Tutupan Hutan	14.031,39	14.021,515	14.034,015	14.039,015	14.051,515	14.064,015	14.064,015
6	Prosentase pengurangan jumlah luasan lahan yang rusak	0,17	0,12	0,24	0,24	0,24	0,24	1,06
7	Prosentase KK dalam pemanfaatan limbah untuk energi	0,96 (100%)	1.07	1,31	1,55	1,8	2,05	7,78

8	Prosentase desa yang menggunakan energi Terbarukan	0	0	2,4	9,9	9,9	9,9	32,1
---	--	---	---	-----	-----	-----	-----	------

Tabel 7. 3. Indikator Kinerja Eselon IV Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan	49	49	52	55	58	61	275
2	Jumlah penanggungjawab usaha yang mampu menyusun dokumen lingkungan	20	20	25	30	30	30	135
3	Jumlah desa yang bersih dan nyaman	0	2	3	4	4	4	17
4	Prosentase peserta yang paham tentang peraturan perundang-undangan LH	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah perusahaan yang peduli lingkungan	30	35	37	40	42	42	42
6	Jumlah sampel pemantauan air	15	29	30	60	70	80	80

7	Jumlah hasil pemantauan kualitas udara sumber tidak bergerak yang memenuhi baku mutu	0	1	1	1	2	2	7
8	Jumlah sampel pemantauan udara ambien yang memenuhi baku mutu	0	0	0	8	12	15	35
9	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang terbentuk	45	1	5	5	5	5	66
10	Jumlah pembinaan pada usaha/kegiatan yang belum melakukan pengelolaan B3 dan limbah B3	0	5	5	5	5	5	25
11	Jumlah bank sampah yang aktif	33	8	8	8	8	8	73
12	Jumlah pohon yang ditanam	6.425	1.750	2.500	1.000	2.500	2.500	10.250
13	Jumlah pohon yang ditanam di pesisir	2.200	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	13.500
14	Jumlah areal penanaman pohon	16,1	3,75	6,25	2,5	6,25	6,25	25
15	Jumlah KK yang memanfaatkan limbah untuk energi	41	5	10	10	10	10	45
16	Jumlah Desa yang terinventarisir	0	0	5	20	20	20	65

17	Jumlah informasi lingkungan hidup	5	1	1	1	1	1	5
18	Jumlah peserta yang paham tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan	80	80	80	80	80	80	400

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 5 tahun. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PD, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP BARITO KUALA,**

HJ. FAHRIANA,SH,MH